

	KETENTUAN UMUM Sistem Izin Kerja	No : XHSE008
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Ketentuan umum ini disusun untuk memberi perlindungan bagi pekerja terhadap kecelakaan dan atau kerusakan properti sebagai akibat suatu proses kerja yang mengandung resiko tinggi.

2. **Cakupan**

Ketentuan Umum ini mengatur tentang izin kerja khusus untuk semua pekerjaan yang berisiko tinggi seperti bekerja dengan ketinggian > 1.5 meter, bekerja di area terbatas (*confined space*), pekerjaan panas (pemotongan/ *cutting*, gerinda/ *grinding*, pengelasan), transfer bahan bakar dan pekerjaan instalasi listrik di lingkungan/ area kerja PT Indofarma Tbk baik yang dilakukan sendiri ataupun oleh pihak lain/ pihak ketiga/ kontraktor.

3. **Penanggungjawab**

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer *HC, GA, AM*.

4. **Definisi**

- 4.1 Pekerjaan berisiko tinggi : Pekerjaan yang apabila dilakukan mempunyai resiko K3L yang tinggi terhadap keselamatan pekerja itu sendiri dan lingkungan kerja di sekitarnya.
- 4.2 Pihak Ketiga/ Kontraktor : Pihak eksternal perusahaan yang akan melakukan pekerjaan yang dalam lingkup PT Indofarma Tbk.

5. **Prosedur**

5.1. **Sistem Izin Kerja**

- 5.1.1. Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan, baik pekerjaan yang dilaksanakan atas permintaan Bidang lain (berdasarkan *maintenance request*) atau pekerjaan yang sifatnya rutin (pemeliharaan) dan berisiko tinggi, wajib memberitahukan kepada Manager terkait dan Bidang *HC, GA, AM* melalui Unit *HSE* sebelum pekerjaan dilakukan.
- 5.1.2. Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan membuat permohonan izin kerja kepada Petugas K3 Bidang terkait dengan mengisi Formulir Izin Kerja.
- 5.1.3. Petugas K3 Bidang terkait melakukan pengecekan terhadap Formulir Izin Kerja sekaligus memastikan area tempat bekerja sudah aman, termasuk kelengkapan alat pemadam kebakaran & APD yang sesuai.
- 5.1.4. Apabila semua perlengkapan yang dipersyaratkan dalam Formulir Izin Kerja sudah terpenuhi, maka Formulir Izin Kerja disetujui dan dikeluarkan oleh Petugas K3 Bidang terkait.
- 5.1.5. Petugas K3 Bidang terkait menerangkan terkait dengan bahaya, analisa resiko, dan pengendaliannya kepada tim yang akan melakukan pekerjaan.
- 5.1.6. Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan wajib menjalankan/ mematuhi APD dan Ketentuan Umum yang sesuai dengan Formulir Izin Kerja serta mematuhi semua rambu-rambu K3L yang ada.
- 5.1.7. Supervisor/ Pengawas pekerjaan berisiko tinggi berkewajiban melakukan pemantauan selama pekerjaan berlangsung terkait dengan pelaksanaan K3L.
- 5.1.8. Supervisor/ Pengawas pekerjaan menjamin terlaksananya pekerjaan sesuai dengan Formulir Izin Kerja yang ada.
- 5.1.9. Jika pekerjaan tertunda (belum selesai pada hari yang telah direncanakan), maka pelaksana pekerjaan harus memberitahukan kepada Petugas K3 Bidang terkait dan Manager terkait.
- 5.1.10. Jika akan melaksanakan pekerjaan yang sama pada hari berikutnya maka pelaksana pekerjaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Petugas K3 Bidang terkait dan Manager terkait.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Sistem Izin Kerja	No : XHSE008
		Revisi : 00
		Berlaku : 02 FEB 2022
		Paraf : 

- 5.1.11. Pekerjaan tertunda maksimum sampai 3 hari, jika pada batas waktu itu pekerjaan belum selesai maka harus dibuat Izin kerja yang baru, dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan kerja seperti semula.
- 5.1.12. Jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka Supervisor/ Pengawas pekerjaan dan pihak terkait pekerjaan menandatangani pernyataan penyelesaian pekerjaan dalam Formulir Izin Kerja.
- 5.1.13. Formulir tersebut diserahkan kepada Petugas K3 Bidang terkait untuk diperiksa apakah lokasi pekerjaan sudah bersih dan sesuai dengan laporan pekerjaan. Jika sudah sesuai maka formulir ditandatangani oleh Petugas K3 Bidang terkait sebagai persetujuan penyelesaian pekerjaan dengan aman, sehat dan selamat.
- 5.1.14. Setelah pekerjaan selesai dilakukan Supervisor/ Pengawas pekerjaan menyerahkan catatan yang dihasilkan seperti Izin Kerja, JSA, absen *safety briefing* kepada Unit HSE.
- 5.1.15. Formulir Izin Kerja lembar asli disimpan oleh Bidang yang melaksanakan pekerjaan dan lembar salinan disimpan oleh Unit HSE.
- 5.1.16. Unit HSE menyimpan Formulir Izin Kerja untuk waktu minimal 12 bulan.
- 5.2. Izin Kerja Ketinggian**
- 5.2.1 Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan pada pekerjaan di ketinggian > 1.5 meter wajib mengikuti point 5.1.
- 5.2.2 Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan memastikan peralatan kerja (seperti tangga) yang dipergunakan dalam keadaan layak pakai.
- 5.2.3 Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan melakukan pemeriksaan awal pada tangga atau *scaffolding* sesuai tag pemeriksaan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.
- 5.2.4 Pekerja pada pekerjaan di ketinggian > 1.5 meter wajib menggunakan APD *safety belt/ body harness*, helm, sarung tangan, *safety shoes* dan sebagainya.
- 5.2.5 Pekerjaan diketinggian > 1.5 meter dilakukan dengan ketentuan minimal 1 pekerja melakukan pekerjaan dan 1 pekerja mengawasi pekerjaan.
- 5.2.6 Personil Unit HSE dan Supervisor/ Pengawas secara berkala memastikan bahwa aktifitas pekerjaan khusus dilaksanakan secara benar sesuai aturan yang berlaku untuk aktifitas tersebut.
- 5.3. Izin Kerja Panas**
- 5.3.1 Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan pada pekerjaan panas wajib mengikuti point 5.1.
- 5.3.2 Personil Unit HSE dan Supervisor/ Pengawas pekerjaan memastikan peralatan las dan kabel dalam keadaan baik.
- 5.3.3 Personil Unit HSE dan Supervisor/ Pengawas pekerjaan memastikan lantai bersih dari bahan yang mudah terbakar termasuk bahan kimia.
- 5.3.4 Tersedia alat pemadam kebakaran misalnya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis yang masih berfungsi dan layak.
- 5.3.5 Pihak terkait atau pelaksanaan pekerjaan memastikan bahan yang mudah terbakar disingkirkan dari sisi yang berseberangan dari lokasi, jika bekerja di dinding/langit-langit.
- 5.3.6 Membasahi lantai (dan barang-barang disekitarnya) dengan air jika diperlukan
- 5.3.7 Menentukan Alat Pelindung Diri sesuai dengan yang diperlukan.
- 5.3.8 Personil Unit HSE dan Supervisor/ Pengawas secara berkala memastikan bahwa aktifitas pekerjaan khusus dilaksanakan secara benar sesuai aturan yang berlaku untuk aktifitas tersebut.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Sistem Izin Kerja	No : XHSE008
		Revisi : 00
		Berlaku : 02 FEB 2022
		Paraf : 

5.4. Izin Kerja Ruang Terbatas

- 5.4.1 Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan pada pekerjaan di ruang terbatas wajib mengikuti point 5.1.
- 5.4.2 Personil Unit *HSE* akan memastikan bahwa pekerjaan akan diawasi oleh min. 2 orang.
- 5.4.3 Personil Unit *HSE* akan memastikan bahwa Oksigen minimal 22%.
- 5.4.4 Personil Unit *HSE* akan memastikan bahwa maksimal Hidrocarbon adalah 1%.
- 5.4.5 Personil Unit *HSE* memastikan peralatan komunikasi yang dipergunakan dalam keadaan layak pakai.
- 5.4.6 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas memastikan peralatan kerja yang dipergunakan dalam keadaan layak pakai.
- 5.4.7 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas memastikan Alat Pelindung Diri yang diperlukan (*breathing apparatus, safety belt/ body harness, helm, sarung tangan, dsb*) tersedia dan digunakan dengan baik dan benar.
- 5.4.8 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas secara berkala memastikan bahwa aktifitas pekerjaan khusus dilaksanakan secara benar sesuai aturan yang berlaku untuk aktifitas tersebut.

5.5. Izin Kerja Kelistrikan

- 5.5.1 Pihak terkait atau pelaksana pekerjaan pada pekerjaan kelistrikan wajib mengikuti point 5.1.
- 5.5.2 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas akan memastikan bahwa *Lock Out - Tag Out* sudah dilaksanakan secara benar.
- 5.5.3 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas memastikan peralatan kerja (perancah) yang akan dipergunakan layak pakai, jika menggunakan perancah.
- 5.5.4 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas memastikan Alat Pelindung Diri yang diperlukan (*helm, sarung tangan khusus listrik, work vest dan sebagainya*) tersedia dan digunakan dengan baik dan benar.
- 5.5.5 Personil Unit *HSE* dan Supervisor/ Pengawas secara berkala memastikan bahwa aktifitas pekerjaan khusus dilaksanakan secara benar sesuai aturan yang berlaku untuk aktifitas tersebut.

6. Lampiran

- 6.1 Inspection Checklist Scaffolding
- 6.2 Checklist Penggunaan Tangga
- 6.3 Surat Izin Kerja

7. Pustaka

- 7.1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	02 FEB 2022	Merupakan terbitan pertama

9. Tinjauan Ulang


Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer *HC, GA, AM*.

	KETENTUAN UMUM Sistem Izin Kerja	No : XHSE008
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

10. Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan ke Seluruh Bidang PT Indofarma Tbk

11. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor K3	SM		02 Feb 2022
Diperiksa oleh	Asman HSE Management	SM		02 Feb 2022
Disetujui oleh	Manajer HC, GA, AM	SM		02 Feb 2022

12. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA, AM			
2.	Manajer HC, GA, AM			

	KETENTUAN UMUM Sistem Izin Kerja	No : XHSE008
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

Lampiran 1

INSPECTION CHECK LIST - SCAFFOLDING


Tanggal Pemeriksaan:

No	Item Pemeriksaan	CHECK*	
		YES	NO
1	Main frame dari scaffolding tersedia		
2	Cek main frame tidak ada yang lepas / rusak		
3	Base Plat / jack base tersedia dan kondisi kokoh		
4	Pipa standar tegak lurus dan kokoh		
5	Cross Bracing ada / tersedia		
6	Semua part lock pin lengkap di tiap sambungan scaffolding		
8	Jalan untuk akses / tangga tersedia dan terikat di tingkatan yang teratas		
11	Papan / platform / catwalk untuk bekerja tersedia		
12	Papan / platform / catwalk aman dan terikat		
13	Handrail tersedia dan mampu menahan beban maksimal 90 kg		
14	Konstruksi scaffolding kokoh dan tidak goyang		
15	Clamp pengaman dan join pin sudah terpasang dan aman		
16	Scaffolding aman untuk dipergunakan tanpa kerusakan sesuai beban peruntukannya		

Keterangan:

*Beri tanda check (√) pada kotak check

Pengecekan dilakukan pada saat scaffolding digunakan

INSPECTION CHECK LIST - SCAFFOLDING**STATUS**

Keterangan:

Beri tanda check (√) pada kotak check

Referensi: Standar OSHA

	KETENTUAN UMUM Sistem Izin Kerja	No : XHSE008
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

Lampiran 2

CHECK LIST PENGGUNAAN TANGGA

Tanggal Pemeriksaan:

No	Item Pemeriksaan	CHECK*	
		YES	NO
1	Kondisi fisik tangga bersih, kokoh (tidak penyok) dan tidak retak		
2	Anak tangga, kait pengaman (cross bracing) dan platform atas ada / lengkap		
3	Kondisi anak tangga dan platform atas kering/ bersih / tidak licin		
4	Kondisi mur / baut pada tangga ada / lengkap		
5	Kondisi tangga tidak berkarat dan tidak rusak		

Catatan

1	Gunakan tangga sesuai peruntukannya
2	Jangan gunakan tangga jika hasil checklist tidak memenuhi
3	Jangan gunakan tangga melebihi beban maksimal
4	Jangan gunakan platform atas dan anak tangga paling atas untuk pijakan saat melakukan pekerjaan
5	Jangan gunakan kait pengaman (cross bracing) untuk memanjat
6	Naiklah tangga dengan perilaku aman, lihat tangga saat naik dan turun
7	Lakukan pekerjaan dengan menggunakan tangga minimal 2 (dua) orang, satu orang naik tangga sedangkan yang lain memegang tangga untuk mengamankan

Keterangan:

*Beri tanda check (✓) pada kotak check

CHECK LIST PENGGUNAAN TANGGA
STATUS**Keterangan:**

Beri tanda check (✓) pada kotak check

Referensi: Standar OSHA

Timestamp	Nama Lengkap :	Departemen/bagian :	Jabatan :	No kontak (handphone) :	Alamat email :
2/23/2022 8:06:19	Lya Caturianty	Konsultan	Konsultan Lead	081808335504	lya_bekti@yahoo.com
2/23/2022 8:35:54	Syahril Arif	IT	Pelaksana	08179119376	syahril.arif@indofarm
2/23/2022 8:54:39	Rangga Ananta Bhakti	Corporate Secretary	Asisten Manajer	081287610911	rangga.sofro@yahoo
2/23/2022 8:56:32	Yohanes Yusuf Adhie	DME	Plt Manager	08123310670	Yohanes.YusufAdhie
2/23/2022 9:03:33	Reza Renata	R&D	Formulasi	08179327983	reza.renata.amelia@
2/23/2022 9:04:41	Muhamad Ilham	Akuntansi & Keuangan	Asman	081282318370	ilhamwika86@gmail
2/23/2022 9:05:33	Imam Sucahyo	HC, GA, AM	Supervisor	08125639927	imamsucahyo73@gm
2/23/2022 9:06:13	Niken Nuri Marlinda	Extract & Natural Medicine	Asman Formulasi Obat Tradisional	087888802288	niken.marlinda@indo
2/23/2022 9:06:29	Ricky Apri Wantari	HC, GA, AM/ HSE	Asman HSE	082211160883	ricky.apri.md@gmail
2/23/2022 9:06:42	Imam Arrasyid	SCM	Asisten Manajer Plan Distribusi & Services	082122631338	
2/23/2022 9:07:20	Koko Agus Priyanto	HC, GA dan AM	HSE	085311332314	koko.hseinaf@gmail
2/23/2022 9:09:51	Fazri prakarsa	Produksi	Asman produksi	08113222040	Fajriprakarsa@gmail
2/23/2022 9:10:10	Debit Budi Pratama	NPD	Supervisor	085695790545	debitbp.indofarma@g
2/23/2022 9:10:50	Tedjo suleksono	Fico,Rm & C	Supervisor	081286029489	tedjo.lekso@gmail.co
2/23/2022 9:11:46	Wuryanti Indriasari	Pengawasan Mutu	Asman	081281230849	indriasari.wuryanti@g
2/23/2022 9:18:12	Habibul Faathir	Produksi	Produksi	081210431494	habibviki@gmail.com
2/23/2022 9:18:21	Rahmat Komarudin	HR Development	Asisten Manajer	081286071293	prabu2110@gmail.co
2/23/2022 9:19:35	Ridwan Arifandi	Produksi	Asisten Manajer Produksi	081282891002	ridwanarifandi.apt@g
2/23/2022 9:20:51	Tirta Heryanawati	Spi	sipervisot spi	081281618512	tirtaheryanawati@gm
2/23/2022 9:36:35	Ahmad Furqan	Qa	Asman	081221432730	ahmad.furqan@gmail
2/23/2022 9:37:51	Darari Munawar Ihsan	HSE	Staff Asuransi Kesehatan	081290096884	darari@indofarma.id
2/23/2022 10:06:16	Ichsan Muchtar Djamil	HC, GA & AM	Manager	081319673069	ichsan.muchtar@ind